

KESADARAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERUMAHAN KEC.SETU KAB.BEKASI

Wasito¹⁾, Agnes Fitryantica²⁾, Nandana Wildan³⁾, Chairil Akbar⁴⁾, Imam Ali
Sya'ban⁵⁾, Kurniawan⁶⁾, Krispianus Randut⁷⁾, Saehudin⁸⁾, Kohar⁹⁾, Miranda Dewi
Fortuna¹⁰⁾, Rohma Novitasari¹¹⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jl. Kramat Raya No.25, Jakarta Pusat, Indonesia

ABSTRACT

Law students and students at IBLAM Jakarta College of Law, Carrying out Real Work Lecture Activities or KKN as a form of community service. Implementation of Internship Activities in RW.014 Ciledug Village, District. Setu, Kab. Bekasi, West Java on Tuesday 23 April 2024. In this area, society has experienced very rapid development, resulting in a shift in urban functions to suburban areas. The next consequence is that suburban areas will experience a process of spatial transformation in the form of residential densification and social transformation. economy as a further impact of social transformation. We convey this Legal Awareness in Residential Environments with the aim of ordering and securing streets in residential environments so as not to disturb fellow road users, following government regulations based on Law Number 38 of 2004 concerning roads and the LLAJ Law, namely DKI Jakarta Regional Regulation 8/2007 concerning regulations making speed bumps and to provide driving comfort for road users

Keywords: *Legal awareness, careless parking, housing environment*

ABSTRAK

Mahasiswa dan mahasiswi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Melaksanakan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata atau KKN sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Pelaksanaan Kegiatan Magang di RW.014 Desa Ciledug Kec. Setu, Kab. Bekasi Jawa Barat pada hari Selasa 23 April 2024. Pada wilayah tersebut masyarakat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga muncul pergeseran fungsi-fungsi kota ke daerah pinggiran kota Akibat selanjutnya adalah di daerah pinggiran kota akan mengalami proses transformasi spasial berupa proses densifikasi permukiman dan transformasi social ekonomi sebagai dampak lebih lanjut dari transformasi sosial. Kesadaran Hukum di Lingkungan Perumahan ini kami sampaikan dengan tujuan untuk menertibkan dan mengamankan jalanan di lingkungan perumahan agar tidak mengganggu sesama pengguna jalan, mengikuti aturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dan UU LLAJ yaitu Perda DKI Jakarta 8/2007 tentang aturan membuat polisi tidur dan untuk memberikan kenyamanan berkendara bagi pengguna jalan

Kata Kunci: *Kesadaran hukum, Parkir sembarangan, Lingkungan perumahan*

PENDAHULUAN

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek yang tidak terpisahkan dalam kebutuhan transportasi karna transportasi dari waktu ke waktu terus berkembang. Pemanfaatan transportasi dapat dilihat dari berbagai kegiatan masyarakat, yakni manfaat ekonomi, manfaat sosial, manfaat politis, manfaat kewilayahan, tetapi dibalik semua manfaat yang diatas mempunyai dampak negatif, dimana dengan adanya perkembangan transportasi, maka

peningkatan jumlah transportasi semakin meningkat, dengan meningkatnya jumlah transportasi maka akan memunculkan oknum pelanggar parkir. Data BAPPEDA Kota Bekasi (2007) memperlihatkan bahwasanya ketersediaan 'RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Kota Bekasi hanya sebesar 3,58% dari luas total Kota Bekasi dan penuturan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi hingga 2019 pemenuhan 'RTH hanya sebesar 11% (pikiranrakyat.com). Ironisnya adalah bahwa dalam kondisi kota yang kekurangan lahan 'RTH, pembangunan di kota Bekasi masih terus berjalan (Victor Joel Manusama, Uras Siahaan, and Margareta Maria Sudarwani,2023), bahkan ada indikasi pemanfaatan lahan 'RTH sebagai peruntukan bisnis dan lahan permukiman. Penelitian ini akan mengkaji mengenai pemanfaatan ruang terbuka 'hijau di kelurahan Jatibening, kawasan Perumahan Pondok Cikunir Indah Kota Bekasi, terhadap fungsinya. Apakah sudah tepat 'RTH dipergunakan sebagai fungsi lingkungan dan social atau sudah beralih fungsi yang tidak sesuai dengan tujuan semula, serta memberikan solusi dan masukan untuk pengembangan kedepan sesuai dengan kebutuhan jaman yang mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan

Oknum pelanggar Parkir melakukan kegiatan perparkiran di sembarang tempat, sehingga dapat menyebabkan kemacetan-kemacetan. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani, sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat (Lydia Surijani,2021).

Kami disini mengobservasi di daerah Desa Ciledug yang dapat mengganggu aktivitas warga yang disebabkan oleh oknum pelanggar parkir untuk meraup keuntungan, adanya pelanggaran parkir dikarenakan meningkatnya volume kendaraan yang tanpa di iringi dengan persediaan lahan parkir oleh pemerintah maupun pihak yang terkait, maka hal ini akan menyebabkan timbulnya oknum- oknum yang memanfaatkan bahu jalan untuk di jadikan lahan parkir yang akan mengakibatkan terganggunya aktivitas warga di Desa Ciledug dan selain itu akan mengakibatkan kerugian bagi pemerintah setempat.

Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu setiap Warga Negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa (Victor Emanuel,2021).

Pembangunan perumahan dan pemukiman selalu menghadapi permasalahan pertahanan, terlebih di daerah perkotaan terkait ketersediaan lahan yang terbatas. Kecenderungan pengembangan pertumbuhan penduduk mengarah pada wilayah pinggiran kota sebagai akibat perluasan aktivitas kota. Pusat kota sudah tidak mampu lagi menampung desakan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk yang terus meningkat mengindikasikan bahwa perkembangan penduduk menyebar kearah pinggiran kota (sub-urban) sehingga sebagai konsekuensinya adalah terjadi perubahan penggunaan lahan di perkotaan. Keterbatasan lahan kosong di perkotaan menjadikan daerah pinggiran kota menjadi alternatif pemecahan masalah.



Gambar 1 : Peta Lokasi Pelaksanaan KKN

Lokasi pelaksanaan KKN dilaksanakan di RW .014 Desa Ciledug Kec. Setu, Kab. Bekasi Jawa Barat, yang berjarak kurang lebih 29.68 km dari Kampus STIH IBLAM yang berada di Jl. Kramat Raya No.25 Kec.Senin Jakarta Pusat. Jarak tersebut dapat kami tempuh dengan perjalanan menggunakan kendaraan mobil sekitar 40-60 menit tergantung pada kondisi lalu lintas saat kita melakukan perjalanan.



Gambar 2 : Survei Lokasi dan Diskusi

Sebelum pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata, kami membagi tugas kepada kelompok kami untuk dapat melakukan survei lokasi untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan dilaksanakan. Sesampainya di lokasi kami segera menemui Ketua RW Bapak Akhmad Taufik dan Wakil RW Bapak Hasnul Ramadhan Desa Ciledug.

Kami berdiskusi mengenai Kesadaran Hukum di Lingkungan Perumahan, beliau menyampaikan bahwa ada beberapa masalah yang dialami di sekitar perumahan di Desa Ciledug tersebut salah satu nya ialah Parkir sembarangan yang dapat merugikan pengguna jalan lainnya dan beberapa kali terjadi keributan antar pengguna jalan tersebut.

Dari hasil diskusi yang kami lakukan bersama Ketua RW Bapak Akhmad Taufik dan

Wakil RW Bapak Hasnul Ramadhan kami mendapatkan beberapa masalah yang kerap terjadi di perumahan Desa Ciledug tersebut dengan demikian kami bersepakat melakukan Penyuluhan Hukum memberikan pemahaman tentang aturan hukum parkir kendaraan di jalan umum.

METODE

Metode Pelaksanaan Berdasarkan uraian permasalahan dan solusi yang diuraikan diatas serta dalam rangka mencapai target luaran yang dicapai dalam kegiatan KKN ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode FGD berupa forum mengenai Penyuluhan Hukum

Setelah masyarakat mengetahui aturan hukum parkir sembarangan di jalan umum. Masyarakat akan menertibkan dan mengamankan jalanan di lingkungan perumahan agar tidak mengganggu sesama pengguna jalan.

b. Metode Pendekatan Seminar

Dengan Pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami dan Mengikuti aturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan³ dan UU LLAJ yaitu Perda DKI Jakarta 8/2007 tentang aturan membuat polisi tidur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi, Kuliah Kerja Nyata (KKN) telah dijadikan aktifitas kegiatan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM atau sering disebut IBLAM School Of Law yang berkonsentrasi pada ilmu Hukum. Maka dari itu kami sebagai mahasiswa dari STIH IBLAM yang sudah menempuh semester 6 berkewajiban untuk berkontribusi dengan mengabdikan pada masyarakat dengan melaksanakan program mata kuliah KKN.

Parkir

a. Tinjauan Umum Perparkiran

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdapat beberapa pengertian yang berkaitan dengan parkir, diantaranya yaitu :

- a. Keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara atau tidak tetap disebut parkir.
- b. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.
- c. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan satu kegiatan dalam kurun suatu waktu.
- d. Fasilitas parkir di luar badan jalan (Off-Street Parking) adalah fasilitas parkir kendaraan diluar tepi jalan umum yang digunakan dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan /atau gedung parkir.
- e. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu. 10
- f. Jalur sirkulasi adalah tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
- g. Jalur gang merupakan jalur antara dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
- h. Kawasan parkir adalah kawasan atau area yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.

Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan kunjungan dan diskusi kami dengan Bapak Akhmad Taufik sebagai RW 014 Desa Ciledug Kec. Setu Kab. Bekasi dapat kami rumuskan bahwa:

- Belum ada sosialisasi yang diterima oleh mayoritas masyarakat Desa Ciledug mengenai aturan hokum parker kendaraan bermotor di jalan umum.
- Belum dimengerti dan dipahami tentang aturan pembuatan polisi tidur yang benar menurut hukum yang ada

Manfaat Program / Kegiatan

Untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran hukum terhadap lingkungan perumahan dengan memberikan edukasi penggunaan jalan di sekitar perumahan berdasarkan aturan pemerintah (Yul Ernis,2018).

Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini diantaranya:

- Untuk menertibkan dan mengamankan jalanan di lingkungan perumahan agar tidak mengganggu sesama pengguna jalan
- Mengikuti aturan pemerintah berdasarkan Undangh-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan dan UU LLAJ yaitu Perda DKI Jakarta 8/2007 tentang aturan membuat polisi tidur.⁵ Karna Dalam Praktiknya selama ini UU mendelegasikan langsung kewenangan kepada Menteri/Kepala Lembaga atau Pemda untuk melaksanakan UU dan pengaturan pelaksanaannya. Menteri/Kepala Lembaga atau Pemda mendapat kewenangan atribusi atau delegasi dari UU untuk menjalankan UU dan aturan pelaksanaannya sehingga terdapat banyak peraturan dan seringkali tidak sinkron satu sama lain (Agnes Fitryantica,2019).
- Untuk memberikan kenyamanan berkendara bagi pengguna jalan

Bentuk Pengabdian

Narasumber memberikan materi dan tanya jawab dengan peserta dalam bentuk Seminar Offline Penyuluhan Hukum

Peserta Pengabdian

- Ketua RW Bapak Akhmad Taufik dan Wakil RW Bapak Hasnul Ramadhan Desa Ciledug
- Masyarakat dan Pelajar di Wilayah Desa Ciledug

Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Selasa 23 April 2024 yang di mulai pukul 15:30 samapai 17:30 WIB

Waktu	Kegiatan	PIC/Narsum
15:30 – 15:35	Pembukaan dan Doa	MC
15:35 – 15:50	Sambutan Panitia (pembukaan kegiatan)	Ketua Pelaksana
15:50 – 16:10	Sambutan ketua Rw 01 Desa Ciledug	Bapak Akhmad Taufik
16:10 – 16:30	Materi Pengantar Hukum	Wasito

16:30 – 16:50	Materi Pengertian Sosialisasi Aturan Kesadaran Hukum di Lingkungan Perumahan	Miranda Dewi Fortuna Rohma Novitasari
16:50 – 17:10	Diskusi Tanya Jawab	Peserta
17:10 – 17:20	Penutupan & Foto Bersam	MC

Penyuluhan Tim Kuliah Kerja Nyata

Kegiatan sosialisasi kepada peserta khususnya masyarakat Desa Ciledug RW.014 Kec. Setu, Kab.Bekasi. Sebelum pelaksanaan KKN melalui penyuluhan langsung interkasi kepada masyarakat setempat, yang dilakukan oleh ketua pelaksana yaitu Sdr Wasito meminta izin kepada ketua RW 014 Desa Ciledug untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Kegiatan sosialisasi memerlukan peralatan dan fasilitas seperti ruangan, bangku, speaker, tenda, Tv dll. Selain itu tim mahasiswa/I kelas 21.1C .S1 STIH IBLAM pun membuat Flyer dan spanduk/banner ajakan untuk kegiatan tersebut guna untuk mengundang remaja dan masyarakat setempat agar hadir.



Gambar 3 : Penyuluhan Tim Kuliah Kerja Nyata

IBLAM School of Law				
DAFTAR HADIR WARGA DESA CILEDUG				
Hari/tanggal : Selasa 23 April 2024				
Tempat : RW .014 Desa Ciledug Kec. Setu, Kab. Bekasi Jawa Barat				
No	Nama	Alamat	Paraf	Keterangan
1.	Ahmad Taufik	Setu, Bekasi		
2.	Hasnul Ramadhan	Setu, Bekasi		
3.	Tandes	Setu, Bekasi		
4.	Asep Nurdin	Setu, Bekasi		
5.	Rahmadi	Setu, Bekasi		
6.	Yusuf	Setu, Bekasi		
7.	Arian	Setu, Bekasi		
8.	Rina Purwati	Setu, Bekasi		
9.	Agus Setiawan	Setu, Bekasi		
10.	Samsul Rijal	Setu, Bekasi		
11.	Rahmat Kurniawan	Setu, Bekasi		
12.	Nena	Setu, Bekasi		
13.	Anggi	Setu, Bekasi		
14.	A.M Armen	Setu, Bekasi		
15.	Hermawati	Setu, Bekasi		
16.	Gita	Setu, Bekasi		

Gambar 4 : Absensi Warga

IBLAM School of Law				
DAFTAR HADIR TIM KULIAH KERJA NYATA				
Hari/tanggal : Selasa 23 April 2024				
Tempat : RW .014 Desa Ciledug Kec. Setu, Kab. Bekasi Jawa Barat				
No	Nama	NIM	Paraf	Keterangan
1.	Wasito	2107350257		
2.	Nandana Wildan	2307357108		
3.	Chairil Akbar	2107350297		
4.	Kurniawan	2307357125		
5.	Imam Ali Sya'ban	2107350128		
6.	Krispiamus Randut	2107350250		
7.	Saejudin	2107350255		
8.	Kohar	2107350203		
9.	Rohma Novitasari	2007350097		
10.	Miranda Dewi Fortuna	2107350325		

Gambar 4 : Absensi Tim KKN

Saat ini, kota-kota di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga muncul pergeseran fungsi-fungsi kota ke daerah pinggiran kota (urban fringe) yang disebut dengan proses perembetan kenampakan fisik kota kearah luar dari kota (urban sprawl). Akibat selanjutnya adalah di daerah pinggiran kota akan mengalami proses transformasi spasial berupa proses densifikasi permukiman dan transformasi sosial ekonomi sebagai dampak lebih lanjut dari transformasi sosial. Proses densifikasi permukiman yang terjadi di daerah pinggiran kota merupakan realisasi dari meningkatnya kebutuhan akan ruang di Desa Ciledug RW .014 Kec.Setu, Kab. Bekasi Jawa Barat.

Parkir di badan jalan (on street parking), dilakukan di atas badan jalan dengan menggunakan sebagian badan jalan. Walaupun parkir jenis ini diminati, tetapi akan menimbulkan kerugian bagi pengguna transportasi yang lain. Hal ini disebabkan karena, parkir memanfaatkan badan jalan, mengurangi lebar manfaat jalan, sehingga dapat mengurangi arus lalu lintas, dan pada akhirnya akan menimbulkan gangguan pada fungsi jalan tersebut. Walaupun hanya beberapa kendaraan saja yang parkir di badan jalan, tetapi kendaraan tersebut secara efektif telah mengurangi badan jalan. Kendaraan yang parkir di sisi jalan, merupakan faktor utama dari 50% kecelakaan yang terjadi di tengah ruas jalan, Hal ini terutama disebabkan karena, berkurangnya kebebasan pandangan, kendaraan berhenti, dan atau keluar dari tempat parkir di depan kendaraan-kendaraan yang lewat secara mendadak (K H Agus Salim,2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sistem transportasi merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan transportasi yang akan dijalankan, karena dalam setiap sistem yang berjalan akan saling berpengaruh. Demikian juga parkir karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu diawali dan diakhiri ditempat parkir.

Parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara dengan pengemudi meninggalkannya atau berhenti cukup lama untuk menaik dan menurunkan muatan (Pedoman Parkir Tahun 1998)

Saran

Fasilitas parkir hendaknya harus mempunyai persyaratan seperti berlokasi yang Strategis, aman, mudah digunakan, terlihat secara nyata, disukai, terlindung. Disarankan bahwa fasilitas parkir harus ditempatkan sedekat mungkin dengan pintu masuk, dimaksudkan untuk melayani agar kenyamanan dan keamanan dapat dimaksimalkan serta dalam pandangan yang jelas. Menyarankan kepada pemerintah kewilayahan untuk bermusyawarah membuat kesepakatan terkait aturan parkir dilingkungan perumahan, kemudian mendorong kepada pemerintah Desa jika memang untuk masalah parkir menyeluruh di setiap perumahan pada desa tersebut. Stand parkir ditempatkan dalam lorong gelap atau dibelakang tidak akan menarik karena, dalam hal keamanan dan kenyamanan tidak mungkin tercapai. Untuk penelitian lebih lanjut disarankan penelitian yang berkaitan pada jumlah kendaraan setiap satuan luas, dan perhitungan menyangkut biaya secara ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

- \Hartanto,Budi.(2015).*Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta : Universitas Trisakti.
 Emanuel, Victor, (2021). 'Wewenang Penyelenggara Jalan Oleh Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Studi Di Wilayah Kabupaten Sintang)', *Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum*, 9.1 doi:10.51826/perahu.v9i1.491
 Ernis, Yul, (2018). 'Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran

- Hukum Masyarakat', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.4, p. 477, doi:10.30641/dejure.2018.v18.477-496
- Fitryantica, Agnes, (2019), 'Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law', *Gema Keadilan*, 6.3 pp. 300-316, doi:10.14710/gk.2019.6751
- Manusama, Victor Joel, Uras Siahaan, and Margareta Maria Sudarwani, (2023). 'Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, Studi Kasus Perumahan Pondok Cikunir Indah, Bekasi', *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 7.2, p. 282, doi:10.31848/arcade.v7i2.1870
- Lydia Suriyani, (2011). Parkir, Ruang, and Pasar Sentral, 'Analisis Penataan Ruang Parkir Pasar Central Kota Gorontalo. Tatura Fakultas Teknik Universitas Gorontalo'
- Salim, K H Agus, (2023). 'Pelayanan Jalan Dengan Adanya On Street Parking Terhadap Kinerja Ruas Jalan',